



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: anakemamak26@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/17/VI/2018, tertanggal 08 Juni 2018;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka dengan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Wargomulyo, RT. 002 RW. 003, Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Pringsewu pada tanggal 23 Agustus 2020, anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak September 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon sering memicu pertengkaran hanya karena masalah ringan, seperti dengan sengaja marah hanya karena Pemohon meletakkan barang tidak sesuai dengan tempatnya;

b. Termohon kurang bersyukur dengan keadaan ekonomi dalam rumah tangga karena setiap kali Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon marah dengan mengatakan uang yang diberikan Pemohon kurang banyak, sedangkan Pemohon bekerja di percetakan dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan gaji tersebut diberikan seluruhnya kepada Termohon;

c. Termohon bersikap keras kepala dan sering membantah ucapan Pemohon saat diberikan saran dan nasehat, bahkan orangtua Termohon selalu ikut campur setiap terjadi pertengkaran sehingga memperburuk permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon sering mengarang cerita yang tidak masuk akal dengan mengadu kepada orangtua Termohon tentang hal yang tidak benar dan menjelekkan nama baik Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Pujodadi, RT. 001 RW. 004, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Wargomulyo, RT. 002 RW. 003, Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan telah berpisah hingga saat ini;

7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah berpisah sejak Desember 2023 hingga saat ini atau selama kurang lebih 8 (delapan) Bulan;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 01 Agustus 2024, 13 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan perubahan secara lisan disertai tambahan berupa kesanggupan Pemohon memberikan nafkah hak-hak istri pasca perceraian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama massa iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 157/17/VI/2018 tanggal 03 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan mendatangkan pejabat dari pihak KUA Kecamatan Pardasuka dengan memperlihatkan Akta Nikah asli yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Fendi Yanto) NIK 1810042604920001 tertanggal 31 Oktober 2018 dan Termohon (Hari Listia Ningrum) NIK 1810046609930001 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 04 Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wargomulyo, RT. 002 RW. 003, Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui sejak kapan, yang saksi ketahui hanya tiba-tiba Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa diberikan saran dan nasehat dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 yang lalu, Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Makan Dusun Sukodadi, RT 001 RW 004 Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon,

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wargomulyo, RT. 002 RW. 003, Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa menerima saran dan nasehat ketika diajak berkunjung kerumah orang tua Pemohon menolak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu, Pemohon diusir oleh Termohon sehingga pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi ketika Pemohon bersama saksi datang ke rumah orang tua Termohon malah diusir oleh keluarga Termohon;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon sering memicu pertengkaran hanya karena masalah ringan, seperti dengan sengaja marah hanya karena Pemohon meletakkan barang tidak sesuai dengan tempatnya, Termohon kurang bersyukur dengan keadaan ekonomi dalam rumah tangga karena setiap kali Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon marah dengan mengatakan uang yang diberikan Pemohon kurang banyak, sedangkan Pemohon bekerja di percetakan dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) perbulan dan gaji tersebut diberikan seluruhnya kepada Termohon, Termohon bersikap keras kepala dan sering membantah ucapan Pemohon saat diberikan saran dan nasehat, bahkan orangtua Termohon selalu ikut campur setiap terjadi pertengkaran sehingga memperburuk permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengarang cerita yang tidak masuk akal dengan mengadu kepada orangtua Termohon tentang hal yang tidak benar dan menjelekkan nama baik Pemohon sebagai suami dan telah berpisah rumah sejak Desember 2023 dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.- Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.- Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
- 4.-----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat disertai dengan bukti P1 berupa Fotokopi Akta Nikah, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti dan berhubungan langsung, dan diantaranya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dengan mendatangkan penghulu dari pihak KUA Kecamatan Pardasuka, kesemuanya telah menerangkan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 17

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Pardasuka, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Pemohon dan Termohon tempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pringsewu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Meimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas Temohon sebagaimana dalam Bukti P.1 dan P.2 oleh karenanya Termohon harus dinyatakan sebagai orang yang sama dengan adanya perbedaan identitas yang berbeda dalam administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon kurang bisa bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa diberikan saran dan nasehat;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak sekira bulan Januari tahun 2024;

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri . Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat al-Baqaroh ayat 241 yang artinya sebagai berikut;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Termohon tidaklah termasuk istri yang nusyuz, maka menurut hukum Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang diperoleh dalam setiap bulannya. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, dan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disampaikan di depan persidangan maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Nafkah selama massa iddah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

yang dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 04 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Rabu** tanggal **04 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw



Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Prw